



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIDIK WALUYO Bin ABDUL RASIN;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Trucuk RT.10 RW.01 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penetapan Pengalihan Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum. & Redea Rozzaqovadhiim, S.H. advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum TRIAS RONANDO, yang beralamat di Jalan Pemuda No 5-6 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 10 Oktober 2024 dengan nomor register 332/SKH/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDIK WALUYO Bin ABDUL RASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SIDIK WALUYO Bin ABDUL RASIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan Tahanan Kota;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna biru.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak pembelaan Penasihat Hukum

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 7 Oktober 2024, No. Reg. Perkara : PDM- 42 /M.5.16.3/ Eku.1/09/2024, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

-----Bawa ia Terdakwa SIDIK WALUYO Bin ABDUL RASIN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib, atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 21.12 Wib, bertempat di Warung Kopi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, terdakwa sedang ngopi di Warung Kopi tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan Hand Phone merk Samsung warna biru dengan nomor SimCard : 083851962499 masuk ke situs judi online yang bernama “ SIO KAMBING KUAT “ lalu terdakwa memasukkan email : Sidikturki8@gmail.com dan Username : “ sidik899 “ Passwaord : “ turki12345 “ kemudian terdakwa mendaftarkan alat pembayaran dengan Aplikasi DANA dengan Nomor Hand Phone (HP) : 083851962499 atas nama SIDIK WALUYO, selanjutnya terdakwa mengisi saldo (deposit) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Aplikasi DANA dengan Nomor Hand Phone : 083851962499 atas nama SIDIK WALUYO ke situs judi online dan terdakwa akan melakukan deposit uang setiap kali akan melakukan perjudian jenis online dengan jumlah uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke Nomor

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA atas nama RADAS (082240042920) dan selanjutnya terdakwa masuk ke perjudian "SLOT", lalu memilih permainan "PRINCES" dan "GATES OF OLYMPUS" dan untuk memulai permainan judi online tersebut dimulai dengan memencet tombol yang bertuliskan "SPIN" dengan taruhan minimal Rp 200,00 (dua ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa memencet tombol tulisan "SPIN" dan gambar yang disediakan akan memutar atau mengocok secara otomatis dan apabila terdapat gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan saldo akun akan bertambah uannya dan apabila gambar yang sama tidak berjumlah 8 (delapan) maka pemain akan dinyatakan kalah dan saldo akun akan berkurang jumlah saldonya atau uangnya;
- Bahwa apabila muncul gambar berlian persegi delapan warna emas berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 80,00 (delapan puluh rupiah), apabila muncul gambar berlian persegi enam warna merah berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah), apabila muncul gambar berlian persegi empat warna biru berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 90,00 (sembilan puluh rupiah), apabila muncul gambar berlian persegi delapan warna biru berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah), apabila muncul gambar berlian persegi lima warna ungu berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah), apabila muncul gambar berlian persegi delapan warna hijau berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah), apabila muncul gambar patung singa warna emas berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah), apabila muncul gambar berlian jam pasir warna hijau berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah), apabila muncul gambar bertuliskan Scatter berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah free SPIN sebanyak 15 (lima) belas kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib, saksi SUMADI dan saksi JOKO PRASETYO, SH yang merupakan petugas dari Polres Bojonegoro telah mendapatkan informasi

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat, Warung Kopi yang berada di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro marak dilakukan perjudian jenis online dengan menggunakan taruhan uang, lalu sekira jam 21.30 Wib, saksi SUMADI dan saksi JOKO PRASETYO, SH menuju ke warung kopi tersebut dan terdakwa sedang bermain judi online, lalu petugas tersebut melakukan pengecekan terhadap HP yang dibawa oleh terdakwa untuk perjudian judi online tersebut dan saat itu saldo tersisa Rp 66,00 (enam puluh enam rupiah) dan terdakwa kalah sebesar Rp 49.934,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), kemudian petugas mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa HP milik terdakwa tersebut dan dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam judi online jenis SHIO KAMBING KUAT tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut sebagai mata pencaharian dan telah turut serta dalam perusahaan judi online tersebut;
- Bahwa terdakwa bermain judi online jenis SHIO KAMBING KUAT tersebut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa SIDIK WALUYO Bin ABDUL RASIN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib, atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “ Tanpa mendapat izin ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 21.12 Wib, bertempat di Warung Kopi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, terdakwa sedang ngopi di Warung Kopi yang berada dipinggir jalan, lalu terdakwa dengan menggunakan Hand Phone merk

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna biru dengan nomor SimCard : 083851962499 masuk ke situs judi online yang bernama " SIO KAMBING KUAT " lalu terdakwa memasukkan email : Sidikturki8@gmail.com dan Username : " sidik899 " Passwaord : " turki12345 " kemudian terdakwa mendaftarkan alat pembayaran dengan Aplikasi DANA dengan Nomor Hand Phone (HP) : 083851962499 atas nama SIDIK WALUYO ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengisi saldo (deposit) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Aplikasi DANA dengan Nomor Hand Phone : 083851962499 atas nama SIDIK WALUYO ke situs judi online dan terdakwa akan melakukan deposit uang setiap kali akan melakukan perjudian jenis online dengan jumlah uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke Nomor DANA atas nama RADAS (082240042920) dan selanjutnya terdakwa masuk ke perjudian " SLOT ", lalu memilih permainan " PRINCES " dan " GATES OF OLYMPUS " dan untuk memulai permainan judi online tersebut dimulai dengan memencet tombol yang bertuliskan " SPIN " dengan taruhan minimal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memencet tombol tulisan " SPIN " dan gambar yang disediakan akan memutar atau mengocok secara otomatis dan apabila terdapat gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan saldo akun akan bertambah uannya dan apabila gambar yang sama tidak berjumlah 8 (delapan) maka pemain akan dinyatakan kalah dan saldo akun akan berkurang jumlah saldoanya atau uangnya;
- Bahwa apabila muncul gambar berlian persegi delapan warna emas berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 80,00 (delapan puluh rupiah), apabila muncul gambar berlian persegi enam warna merah berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah), apabila muncul gambar berlian persegi empat warna biru berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 90,00 (sembilan puluh rupiah), apabila muncul gambar berlian persegi delapan warna biru berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah), apabila muncul gambar berlian persegi lima warna ungu berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah), apabila muncul gambar berlian persegi

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan warna hijau berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah), apabila muncul gambar patung singa warna emas berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah), apabila muncul gambar berlian jam pasir warna hijau berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah), apabila muncul gambar bertuliskan Scatter berjumlah 8 (delapan) gambar, maka pemain akan mendapatkan hadiah free SPIN sebanyak 15 (lima) belas kali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib, saksi SUMADI dan saksi JOKO PRASETYO, SH yang merupakan petugas dari Polres Bojonegoro telah mendapatkan informasi dari masyarakat, Warung Kopi yang berada di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro marak dilakukan perjudian jenis online dengan menggunakan taruhan uang, lalu sekira jam 21.30 Wib, saksi SUMADI dan saksi JOKO PRASETYO, SH menuju ke warung kopi tersebut dan terdakwa sedang bermain judi online, lalu petugas tersebut melakukan pengecekan terhadap HP yang dibawa oleh terdakwa untuk perjudian judi online tersebut dan saat itu saldo tersisa Rp 66,00 (enam puluh enam rupiah) dan terdakwa kalah sebesar Rp 49.934,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), kemudian petugas mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa HP milik terdakwa tersebut dan dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa untuk menentukan pemenang dalam judi online jenis SHIO KAMBING KUAT tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut bukan sebagai mata pencaharian dan hanya sekedar pengisi waktu luang;
 - Bahwa terdakwa bermain judi online jenis SHIO KAMBING KUAT di warung kopi yang berada dipinggir jalan ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
 - Bahwa terdakwa bermain judi online jenis SHIO KAMBING KUAT tersebut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke –2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO PRASETYO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WIB di warung kopi Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sering berkumpul kerumunan orang sedang bermain judi online, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 21.30 saksi Bersama rekan polisi lainnya diantaranya saksi Sumadi langsung pergi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Lokasi warung kopi tersebut, kemudian sesampainya di warung kopi saksi bersama dengan saksi Sumadi melihat terdakwa sedang bermain judi online di handphone merk Samsung warna biru milik terdakwa, dan oleh karena melihat terdakwa sedang bermain judi jenis online selanjutnya saksi Bersama dengan saksi Sumadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun cara permainan judi online yang dilakukan terdakwa awalnya terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya membuka situs permainan online yang bernama "SIO KAMBING KUAT" setelah situs permainan online tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan email terdakwa dan memasukkan password ke dalam situs permainan online tersebut, setelah itu kemudian terdakwa memasukkan alat pembayaran dengan menggunakan aplikasi Dana yang terhubung dengan nomor sim card handphone terdakwa selanjutnya setelah itu terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit uang dengan cara mentransfer uang ke aplikasi Dana milik terdakwa;

- Bahwa setelah uang ditransfer ke aplikasi Dana milik terdakwa kemudian terdakwa mengklik permainan judi "SLOT" kemudian setelah terbuka terdakwa memilih permainan "PRINCES" dan "GATES OF OLYMPUS" dan setelah terdakwa membuka permainan tersebut kemudian terdakwa memasang uang taruhan sebanyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setelah itu kemudian terdakwa mengklik tulisan "SPIN" setelah mengklik SPIN selanjutnya permainan tersebut berjalan dan jika ada gambar yang jumlahnya 8 sama makaterdakwa mendapatkan uang kemenangan akan tetapi jika tidak ada gambar yang sama maka terdakwa kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa jika terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa mendapatkan 8 (delapan) gambar berjumlah sama maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penombok;

- Bahwa permainan judi jenis togel *online* ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti kalau pemain akan menang;

- Bahwa di dalam melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SUMADI, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WIB di warung kopi Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian adalah atas nama Sidik Waluyo Bin Abdul Rasin (Alm) jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Pasuruan 10 November 1977,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Trucuk RT 10 RW 01 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;

- adapun cara permainan judi online yang dilakukan terdakwa awalnya terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya membuka situs permainan online yang bernama "SIO KAMBING KUAT" setelah situs permainan online tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan email terdakwa dan memasukkan password ke dalam situs permainan online tersebut, setelah itu kemudian terdakwa memasukkan alat pembayaran dengan menggunakan aplikasi Dana yang terhubung dengan nomor sim card handphone terdakwa selanjutnya setelah itu terdakwa melakukan deposit uang dengan cara mentransfer uang ke aplikasi Dana milik terdakwa;
- Bahwa setelah uang ditransfer ke aplikasi Dana milik terdakwa kemudian terdakwa mengklik permainan judi "SLOT" kemudian setelah terbuka terdakwa memilih permainan "PRINCES" dan "GATES OF OLYMPUS" dan setelah terdakwa membuka permainan tersebut kemudian terdakwa memasang uang taruhan sebanyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setelah itu kemudian terdakwa mengklik tulisan "SPIN" setelah mengklik SPIN selanjutnya permainan tersebut berjalan dan jika ada gambar yang jumlahnya 8 sama makaterdakwa mendapatkan uang kemenangan akan tetapi jika tidak ada gambar yang sama maka terdakwa kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan adalah 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana perjudian online;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WIB di warung kopi milik mbah Sukipan yang beralamat di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel *online* jenis "SIO KAMBING KUAT" tersebut menggunakan 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung warna biru
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara awalnya terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya membuka situs permainan online yang bernama "SIO KAMBING KUAT" setelah situs permainan online tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan email terdakwa dan memasukkan password ke dalam situs permainan online tersebut, setelah itu kemudian terdakwa memasukkan alat pembayaran dengan menggunakan aplikasi Dana yang terhubung dengan nomor sim card handphone terdakwa selanjutnya setelah itu terdakwa melakukan deposit uang dengan cara mentransfer uang ke aplikasi Dana milik terdakwa;
- Bahwa setelah uang ditransfer ke aplikasi Dana milik terdakwa kemudian terdakwa mengklik permainan judi "SLOT" kemudian setelah terbuka terdakwa memilih permainan "PRINCES" dan "GATES OF OLYMPUS" dan setelah terdakwa membuka permainan tersebut kemudian terdakwa memasang uang taruhan sebanyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setelah itu kemudian terdakwa mengklik tulisan "SPIN" setelah mengklik SPIN selanjutnya permainan tersebut berjalan dan jika ada gambar yang jumlahnya 8 sama maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan akan tetapi jika tidak ada gambar yang sama maka terdakwa kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa jika terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa mendapatkan 8 (delapan) gambar berjumlah sama maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penombok dan terdakwa bermain judi online hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai mata pencaharian terdakwa;;
- Bahwa permainan judi jenis togel *online* ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti kalau pemain akan menang;
- Bahwa di dalam melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dipersidangan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 saksi Joko Prasetyo mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sering berkumpul kerumunan orang sedang bermain judi online, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 21.30 saksi Joko Prasetyo bersama rekan polisi lainnya diantaranya saksi Sumadi langsung pergi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi warung kopi tersebut, kemudian sesampainya di warung kopi saksi Joko Prasetyo bersama dengan saksi Sumadi melihat terdakwa sedang bermain judi online di handphone merk Samsung warna biru milik terdakwa, dan oleh karena melihat terdakwa sedang bermain judi jenis online selanjutnya saksi Joko Prasetyo bersama dengan saksi Sumadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun cara permainan judi online yang dilakukan terdakwa awalnya terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya membuka situs permainan online yang bernama "SIO KAMBING KUAT" setelah situs permainan online tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan email terdakwa dan memasukkan password ke dalam situs permainan online tersebut, setelah itu kemudian terdakwa memasukkan alat pembayaran dengan menggunakan aplikasi Dana yang terhubung dengan nomor sim card handphone terdakwa selanjutnya setelah itu terdakwa melakukan deposit uang dengan cara mentransfer uang ke aplikasi Dana milik terdakwa;
- Bahwa setelah uang ditransfer ke aplikasi Dana milik terdakwa kemudian terdakwa mengklik permainan judi "SLOT" kemudian setelah terbuka terdakwa memilih permainan "PRINCES" dan "GATES OF OLYMPUS" dan setelah terdakwa membuka permainan tersebut kemudian terdakwa memasang uang taruhan sebanyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) melalui aplikasi Dana setelah itu kemudian terdakwa mengklik tulisan "SPIN" setelah mengklik SPIN

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya permainan tersebut berjalan dan jika ada gambar yang jumlahnya 8 sama maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan akan tetapi jika tidak ada gambar yang sama maka terdakwa kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;

- Bahwa jika terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa mendapatkan 8 (delapan) gambar berjumlah sama maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penombok dan terdakwa bermain judi *online* hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa permainan judi jenis togel *online* ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti kalau pemain akan menang;
- Bahwa di dalam melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Sidik Waluyo Bin Abdul Rasin, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa Sidik Waluyo Bin Abdul Rasin yang dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP). Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai nama judi yang sudah akrab dikenal seperti: Totoan Gelap (TOGEL), Sabung Hewan (Ayam atau jenis hewan lainnya), Judi Dadu (otok), Judi Olahraga (Sepak Bola, Balapan dan lain sebagainya), Judi Kartu (Remi, Domino, Mahjong dan lain sebagainya) serta yang paling baru adalah judi online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Permainan judi tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 saksi Joko Prasetyo mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sering berkumpul kerumunan orang sedang bermain judi online, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 21.30 saksi Joko Prasetyo bersama rekan polisi lainnya diantaranya saksi Sumadi langsung pergi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi warung kopi tersebut, kemudian sesampainya di warung kopi saksi Joko Prasetyo bersama dengan saksi Sumadi melihat terdakwa sedang bermain judi online di handphone merk Samsung warna biru milik terdakwa, dan oleh karena melihat terdakwa sedang bermain judi jenis online selanjutnya saksi Joko Prasetyo bersama dengan saksi Sumadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui adapun cara permainan judi online yang dilakukan terdakwa awalnya terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya membuka situs permainan online yang bernama "SIO KAMBING KUAT" setelah situs permainan online tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan email terdakwa dan memasukkan password ke dalam situs permainan online tersebut, setelah itu kemudian terdakwa memasukkan alat pembayaran dengan menggunakan aplikasi Dana yang terhubung dengan nomor sim card handphone terdakwa selanjutnya setelah itu terdakwa melakukan deposit uang dengan cara mentransfer uang ke aplikasi Dana milik terdakwa, setelah uang ditransfer ke aplikasi Dana milik terdakwa kemudian terdakwa mengklik permainan judi "SLOT" kemudian setelah terbuka terdakwa memilih permainan "PRINCES" dan "GATES OF OLYMPUS" dan setelah terdakwa membuka permainan tersebut kemudian terdakwa memasang uang taruhan sebanyak Rp250,00

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh rupiah) melalui aplikasi Dana setelah itu kemudian terdakwa mengklik tulisan “SPIN” setelah mengklik SPIN selanjutnya permainan tersebut berjalan dan jika ada gambar yang jumlahnya 8 sama maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan akan tetapi jika tidak ada gambar yang sama maka terdakwa kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar, bahwa jika terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa mendapatkan 8 (delapan) gambar berjumlah sama maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penombok dan terdakwa bermain judi *online* hanya untuk mengisi waktu luang saja dan permainan judi jenis togel *online* ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti kalau pemain akan menang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel *online* tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*Turut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa”;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta supaya Majelis Hakim membebaskan terdakwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pemberar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan termasuk juga masa penahanan terdakwa ketika menjalani penahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa status tahanannya adalah tahanan kota sedangkan hukuman yang dijatuhan kepada terdakwa berupa perampasan kemerdekaan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penahanan serta menjalani pidana kepada terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru oleh karena barang bukti *handphone* tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu untuk sarana bermain judi *online* dan disatu sisi *handphone* tersebut mempunyai nilai ekonomis yang dapat menambah pemasukan negara maka status *handphone* tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan tindak pidana perjudian secara online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sidik Waluyo Bin Abdul Rasin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H. Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)